

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bertambahnya jumlah populasi manusia mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan sandang dan pangan. Semakin majunya zaman menuntut manusia untuk cepat dalam melakukan segala macam hal, termasuk dalam pemenuhan sandang dan pangan. Kebanyakan orang lebih memilih makanan dengan penyajian yang praktis dan cepat yang kebanyakan dikemas dengan plastik. Saat ini, banyak makanan yang kemasannya dibuat dari plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik merupakan bahan yang sulit terurai oleh mikroorganisme dan membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Selain itu, sudah banyak sosialisasi yang diberikan tentang dampak penggunaan kemasan plastik. Hal ini dapat diartikan juga, bahwa sudah banyak orang yang mengetahui tentang dampak buruk dari penggunaan kemasan plastik. Namun, kurangnya kesadaran manusia membuat penggunaan kantong plastik justru bukan berkurang melainkan semakin bertambah.

Plastik berdampak buruk bagi keberlangsungan bumi (lingkungan) bila plastik yang kita gunakan sudah menjadi sampah dan dibuang di sembarang tempat. Plastik bekas ini biasanya dikenal dengan sebutan 'sampah plastik'. Sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sifat plastik yang memang susah diuraikan oleh tanah secara alami, meskipun sudah tertimbun beratus tahun lamanya. Dalam berbagai penelitian menyebutkan, plastik baru bisa

diuraikan oleh tanah setidaknya setelah tertimbun selama 200 hingga 400 tahun. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa sampah plastik bisa terurai oleh tanah dalam waktu 1.000 tahun lamanya. Proses lamanya terurai inilah yang kemudian mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti munculnya zat kimia yang dapat mencemari tanah sehingga berkurang tingkat manfaat dan kesuburannya. Dengan proses yang susah diuraikan, sampah plastik juga dapat membunuh hewan pengurai tanah seperti cacing. Sehingga wajar saja apabila tingkat kesuburan tanah tanah bisa berkurang.

Tanpa sepengetahuan kita, plastik memiliki lebih dari 100 jenis bahan kimia yang sangat beracun. Zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan tersebut adalah merupakan campuran yang digunakan oleh pabrik pembuat plastik untuk menciptakan plastik. Sebuah forum yang membahas tentang plastik telah menemukan fakta betapa bahayanya plastik yang banyak digunakan saat ini. Sangat berbahaya karena digunakan untuk membungkus makanan. Justru makanan dalam kemasan adalah benda yang paling riskan karena dikonsumsi oleh manusia.<sup>1</sup>

Pemerintah Kota Bandung pun menggelar *focus group discussion* yang melibatkan pemerintah dan swasta serta akademisi. Pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengurangan kantong plastik belanja. Pemerintah harus mendorong tidak hanya dari sisi ritel saja, tapi perubahan dari sikap masyarakat. Untuk berperan aktif dalam pelaksanaan perda tersebut, Yang harus pemerintah ubah diantaranya

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik> (diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 19.15 WIB)

kebiasaan yang tadinya berangkat belanja tidak bawa kantong belanja, kedepannya membawa kantong belanja untuk mengganti kantong plastik. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berupa tabel kenaikan sampah dari tahun 2017-2019.

<b>BULAN</b>	<b>Tonase Pengangkutan (Ton/Hari)</b>	<b>Rata-rata Tonase (Ton/Hari)</b>	<b>Tonase Per Triwulan (Ton/Hari)</b>
Januari 2017	956.527	1.101.188	915.840
Februari 2017	901.276	1.101.188	
Maret 2017	889.716	1.101.188	
April 2017	988.825	1.101.188	1.074.689
Mei 2017	1.117.326	1.101.188	
Juni 2017	1.117.918	1.101.188	
Juli 2017	1.189.171	1.101.188	1.202.358
Agustus 2017	1.203.881	1.101.188	
September 2017	1.214.022	1.101.188	
Oktober 2017	1.222.859	1.101.188	1.217.183
November 2017	1.221.908	1.101.188	
Desember 2017	1.206.783	1.101.188	
Januari 2018	1.235.926	1.288.651	1.255.493
Februari 2018	1.281.545	1.288.651	
Maret 2018	1.249.009	1.288.651	
April 2018	1.263.272	1.288.651	1.260.500

Mei 2018	1.277.200	1.288.651	
Juni 2018	1.241.027	1.288.651	
Juli 2018	1.325.936	1.288.651	1.296.484
Agustus 2018	1.301.483	1.288.651	
September 2018	1.262.034	1.288.651	
Oktober 2018	1.299.909	1.288.651	1.341.866
November 2018	1.385.348	1.288.651	
Desember 2018	1.340.342	1.288.651	
Januari 2019	1.348.984	1.322.547	1.322.744
Februari 2019	1.314.287	1.322.547	
Maret 2019	1.304.962	1.322.547	
April 2019	1.270.158	1.322.547	1.288.050
Mei 2019	1.311.917	1.322.547	
Juni 2019	1.282.074	1.322.547	
Juli 2019	1.371.632	1.322.547	1.356.057
Agustus 2019	1.329.954	1.322.547	
September 2019	1.366.583	1.322.547	

Akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula buangan atau limbah yang dihasilkan. Limbah atau buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat sering disebut limbah domestik atau sampah. Limbah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena kuantitas maupun tingkat bahayanya

mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Selain itu aktifitas industri yang kian meningkat tidak terlepas dari isu lingkungan. Industri selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah. Dan bila limbah industri ini dibuang langsung ke lingkungan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industry maupun domestic (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Jenis limbah pada dasarnya memiliki dua bentuk yang umum yaitu; padat dan cair, dengan tiga prinsip pengolahan dasar teknologi pengolahan limbah; Limbah dihasilkan pada umumnya akibat dari sebuah proses produksi yang keluar dalam bentuk % scrapt atau bahan baku yang memang sudah bisa terpakai. Dalam sebuah hukum ekologi menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang gratis. Artinya alam sendiri mengeluarkan limbah akan tetapi limbah tersebut selalu dan akan dimanfaatkan oleh makhluk yang lain. Prinsip ini dikenal dengan prinsip Ekosistem (ekologi sistem) dimana makhluk hidup yang ada di dalam sebuah rantai pasok makanan akan menerima limbah sebagai bahan baku yang baru.<sup>2</sup>

Yang ditinjau dari aspek Siyasa Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>3</sup> Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam siyasa dusturiyah

---

<sup>2</sup> <http://genderang-perang.blogspot.com/2011/01/pengertian-sampah-plastik.html> (Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 20.00 WIB)

<sup>3</sup> Prof. H.A Djazuli. 2003. *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.47

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *walitul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan tersebut umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits, maqosidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan pernah berubah. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlmer. 47

## **B. Rumusan Masalah**

Tingkat konsumsi yang bertambah membuat limbah yang dihasilkan pun ikut bertambah. Sehingga, menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Hal ini dikarenakan pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ialah dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Namun masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan kantong plastik.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini, Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merumuskannya dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Bandung Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?
2. Sejauh mana efektifitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam membina dan mengawas pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?

### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Bandung Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam membina dan mengawas pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kota Bandung serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar dapat membuat peraturan yang lebih efektif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat Kota



Bandung untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu perwujudan Perda Kota Bandung dalam menanggulangi penggunaan kantong plastik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi penumpukan sampah plastik di Kota Bandung. Namun untuk mewujudkan Perda ini agar berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Bandung membutuhkan bantuan dari berbagai aspek lapisan masyarakat salah satunya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai penanggungjawab dalam membina dan mengawas pengurangan penggunaan kantong plastik, serta masyarakat sebagai produsen, distributor maupun konsumen kantong plastik agar bahu-membahu mulai mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kantong plastik, khususnya di Kota Bandung. Seberapa banyak sampah kantong plastik yang dihasilkan tiap tahunnya, serta bagaimana cara pemerintah Kota Bandung dalam menangani kasus sampah plastik ini agar masyarakat meminimalisir penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apakah penerapan Perda ini sudah sesuai jika ditinjau dari sudut pandang siyasah dusturiyah. Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola dan melayani warga. Dalam rangka ini yang dilakukan pemerintah pertama-tama adalah memutuskan untuk berbuat sesuatu, seperti membuat kebijakan-kebijakan

demi kemaslahatan masyarakat.<sup>5</sup> Kebijakan haruslah dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif pula, pemerintah harus memilih pelaksanaan yang ahli, kompeten, jujur, tangguh, handal dan professional.

Hanya dengan pelaksana yang berkarakter seperti inilah tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab<sup>6</sup> sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering diperlukan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para *policy maker* (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang diluar struktur, pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan juga diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam satu pemerintahan atau organisasi. Pelaksanaan kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya, bentuk wewenangnya berbeda sesuai dengan program yang harus dijalankan.

Abdul Qadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki. Dari uraian tadi juga bahwa masalah hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari *maqhasidus syari'ah*, maka rakyat pun

---

<sup>5</sup> Samodra Wibawa, "*Jurnal Kebijakan Publik*", Dosen Administrasi Negara di UGM sejak 1990, hlm 1

<sup>6</sup> Sholichin Abdul Wahab, "*Analisis Kebijakan: dan formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*", Jakarta Bumi Aksara, 2004, hlm 1-2.

tidak lepas dari *maqashidus syari'ah* dalam arti yang seluas-luasnya. Persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak bisa di lepaskan dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kully baik ayat-ayat Qur'an maupun hadits, *maqashidus syari'ah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator didalam merubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang bisa berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipum tidak seluruhnya.

Adapun Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berorientasi kepada hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya di batasi dengan pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup> Al-Syatibi memandang kemaslahatan dari dua sudut pandang :

1. *Maqhasid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqhasid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

*Maqhasid Al-Syariah* mengandung empat aspek, keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus di patuhi
3. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan

---

<sup>7</sup> Prof. H.A Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.47

#### 4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Aspek pertama sebagai aspek inti yang menjadi fokus analisis berkaitan dengan muatan dan hakikat maghasid syariah serta hakikat pemberlakuan syariah oleh Tuhan dalam mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan, dan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok yang antara lain agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dapat di aplikasikan. Begitu juga dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan Kota Bandung melalui Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Kantong Plastik. Hal tersebut juga sangat sesuai dengan tuntunan Islam seperti dalam suatu Hadits tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan yang berbunyi : Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ  
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتِكُمْ (رواه التيرمدى: 2723)

"*Sesungguhnya Allah itu maha baik lagi menyukai hamba yang baik, maha bersih, lagi menyukai hamba yang bersih, maha mulia lagi menyukai hamba yang mulia dan maha pemurah lagi menyukai hamba yang suka memberi karena itu bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yahudi*" (Hadits Riwayat At-Turmudzi: 2723)

Makna hadits ini bahwa Allah menyukai bila hambanya memperlihatkan tanda hikmat yang telah di berikan kepadanya dan menghiasi dirinya dengan apa yang dimilikinya dan pula bila hambanya, membersihkan tubuhnya, hati, pakaian, dan rumah serta tempat-tempat lainnya, baik bagian dalam maupun bagian luarnya karena sesungguhnya Allah itu maha bersih, dan menyukai hamba yang bersih dan dia maha indah lagi menyukai yang indah. Adapun Ayat Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-An’am: 165)<sup>8</sup>*

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai Khalifah-Nya (Pengganti<sup>9</sup> Tuhan) di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi yang menjadi lingkungannya<sup>10</sup> ini menduduki posisi sentral dalam mengelola lingkungannya secara baik dan benar guna memenuhi kebutuhan hidupnya, demi mencapai kemaslahatan (kesejahteraan). Sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan lingkungan tidak saja akan mengancam kelangsungan dan kelestariannya, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri. Tuhan mengancam akan memberikan siksaan dengan cepat bagi para pengelola sumber daya alam yang bertindak sewenang-wenang.

## **F Permasalahan Utama**

Dalam penelitian ini permasalahan utama yang akan dibahas adalah mengenai keefektifan pembinaan dan pengawasan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

<sup>8</sup> Terjemahan oleh Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid: CV. Media Fitrah Rabbani

<sup>9</sup> Kata Khalifah diterjemahkan dengan “Pengganti” Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 392

<sup>10</sup> Lingkungan (alam) ialah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme (yang terdiri dari wilayah laut, darat, dan udara) Lihat *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 526

Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung yang akan ditinjau dari aspek siyasah dusturiyah.

## **G Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang saya temukan terdapat satu judul skripsi yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan saya kemukakan disini, salah satunya adalah skripsi oleh Maryamah (2019) dengan tema “Sosialisasi program "kangpisman" oleh Bidang Humas Pemerintah Kota Bandung dalam upaya Bandung Bersih: Studi kasus pada HUMAS Pemerintah Kota Bandung JL.Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung”.

Dari judul tersebut variabel yang hampir mendekati adalah tentang sosialisasi program kang pisman di Kota Bandung yang bertujuan untuk menciptakan Bandung bersih bebas sampah. Di dalam skripsi tersebut hanya menyebutkan sampah secara general (umum), sedangkan skripsi yang akan saya paparkan lebih spesifik yaitu mengenai sampah kantong plastik yang digunakan oleh masyarakat di Kota Bandung. Kemudian skripsi tersebut hanya membahas tentang sosialisasi program kang pisman Oleh Humas Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan skripsi yang akan saya uraikan yaitu mengenai ke-efektifan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung dan akan ditinjau dari aspek Siyasah Dusturiyah.

Hasilnya bahwa Perda ini memang sudah diterapkan dan sudah mulai berlaku di kalangan masyarakat luas, sehingga di beberapa supermarket / toserba sudah mulai diterapkan untuk mengganti kantong plastik dengan kantong kain atau kantong kertas. Dan di beberapa daerah dipasang spanduk bertuliskan “Kang Pisman” untuk menghimbau agar masyarakat tidak lagi menggunakan kantong plastik sebagai alat untuk membawa barang belanjaan





**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG